

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
KERAJAAN KAMBOJA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG
PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF CAMBODIA CONCERNING COOPERATION
IN THE FIELD OF DEFENCE*)**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

2023

Kerjasama internasional di bidang pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja dilatarbelakangi dengan hubungan diplomatik pada tahun 1957. Kemudian, pada tanggal 13 Februari 1959 di Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja menandatangani Perjanjian Persahabatan yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antar Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja.

Pada tahun 1970-an Indonesia dan Kamboja merintis kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan yang secara signifikan meningkatkan citra Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kamboja dan dapat meningkatkan *confidence building measure* RI di kawasan ASEAN serta mewujudkan stabilitas keamanan regional. Selanjutnya, Indonesia memiliki peran besar dalam proses rekonsiliasi perdamaian Kamboja melalui *Jakarta Informal Meeting I* (1988), *Jakarta Informal Meeting II* (1989), *Informal Meeting on Cambodia I dan II* (1990), *Preparatory Meeting for the International Conference on Cambodia* (1990) dan sebagai *co-chair meeting* bersama Prancis pada *Paris International Conference on Cambodia* (1991).

Untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja pada tanggal 23 Oktober 2017 menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*), di Pampanga, Filipina. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut, Indonesia dan Kamboja sepakat untuk mengadakan *Army to Army Talks* yang dilaksanakan secara daring pada


tanggal 23 Februari 2021 yang diikuti oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan *Royal Cambodian Army (RCA)*. Tentara Nasional Indonesia dan *Royal Cambodian Army (RCA)* sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang pertahanan melalui berbagai program pendidikan dan kursus, kunjungan pejabat senior, dan program asistensi pelatihan tahun 2022.

Dalam Pasal 8 Ayat (1) Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan mengatur bahwa Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik mengenai pemenuhan prosedur internal yang dilakukan oleh Para Pihak. Sebagai syarat pemberlakuan Persetujuan ini, pada tanggal 23 April 2021 Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja kepada Kedutaan Besar RI Phnom Penh mengirimkan Nota Diplomatik Nomor: 523 MFA.IC/AP1 kepada Kementerian Luar Negeri RI yang menyatakan bahwa Pemerintah Kerajaan Kamboja telah menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk ratifikasi Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada Kelompok Kerja, baik selama rapat maupun pada waktu penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Jakarta, 2023

Sekretaris Jenderal,



Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Metode	9
BAB II.....	11
A. Kajian Teoretis	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	20
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	24
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara.....	32
BAB III.....	38
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	38
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	39
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	41
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	42
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	43
6. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.....	44
BAB IV	47
A. Landasan Filosofis.....	47
B. Landasan Sosiologis	48

C. Landasan Yuridis	50
BAB V.....	52
A. Sasaran.....	52
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	52
BAB VI	56
A. Simpulan	56
B. Saran.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak lepas dari hubungan dan kerja sama dengan masyarakat internasional baik antarnegara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya berdasarkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau organisasi internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Untuk itu, Indonesia melakukan kerja sama dengan berbagai negara yang dibingkai dalam sebuah perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. Menurut Mochtar Kusumaatmadja perjanjian internasional diartikan perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu¹. Perjanjian internasional juga merupakan salah satu cara bagi negara atau subjek hukum internasional lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi

¹ Indra Mahawijaya, Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Perdebatan, Penerbit Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 31.

dalam hubungan internasional, antara lain menjaga perdamaian dan keamanan internasional, penguatan kerja sama, serta menjaga hubungan bilateral atau multilateral sebagaimana diuraikan oleh J.G. Starke.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional. Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah RI) adalah kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja telah terjalin sejak tahun 1957. Kemudian, kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1959 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antar Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja. Indonesia juga berperan besar pada proses rekonsiliasi perdamaian Kamboja melalui Jakarta *Informal Meeting I* (1988), *Jakarta Informal Meeting II* (1989), *Informal Meeting on Cambodia I dan II* (1990), *Preparatory Meeting for the International Conference on Cambodia* (1990) dan sebagai *co-chair meeting* bersama Prancis pada *Paris International Conference on Cambodia* (1991).

Kerja sama antara Indonesia dan Kamboja juga terjalin dalam bidang pertahanan. Kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Kamboja telah dirintis sejak tahun 1970-an dan telah secara signifikan meningkatkan citra Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kamboja dan dapat meningkatkan *confidence building measure*²

² *Confidence building measure* adalah prosedur yang direncanakan untuk mencegah permusuhan, untuk mencegah eskalasi, untuk mengurangi ketegangan militer, dan untuk membangun rasa saling percaya antar negara sebagaimana dijelaskan dalam [https://www.un.org/disarmament/cbms/#:-:text=Confidence%2Dbuilding%20measures%20\(CBMs\),of%20civilization%2C%20on%20all%20continents](https://www.un.org/disarmament/cbms/#:-:text=Confidence%2Dbuilding%20measures%20(CBMs),of%20civilization%2C%20on%20all%20continents), diakses pada tanggal 19 Februari 2023 pukul 21:00 WIB.

Indonesia di kawasan ASEAN untuk mewujudkan stabilitas keamanan regional. Beberapa bentuk kerja sama tersebut adalah:

- a. Kerja sama pelatihan antara Pasukan Pengamanan Presiden Republik Indonesia (Paspampres RI) dan Pasukan Pengamanan Perdana Menteri (Paspam PM) Kamboja yang telah berlangsung sejak tahun 2005. Dalam waktu 7 tahun Paspampres RI telah mengirim 53 orang pelatih dalam 10 gelombang dari 17 gelombang yang sudah dilaksanakan. Kurang lebih, sebanyak 3000 orang Paspam PM Kamboja telah dididik menjadi profesional dalam bidangnya;
- b. Penempatan Atase Pertahanan Kamboja di Indonesia ditempatkan pada 7 Januari 2007;
- c. Penandatanganan *Memorandum of Understanding between the Indonesian National Army and the Army of the Royal Cambodian Armed Forces (RCAF) on Army-to-Army Talk* di Kamboja pada bulan Desember 2007;
- d. TNI secara berkesinambungan telah memberikan bantuan pelatihan kepada Royal Cambodian Armed Forces (RCAF), khususnya Brigade 911 dan Paspam PM Kamboja dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Misi utama pelatihan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme para prajurit Paspam PM Kamboja. Komitmen RI, dalam hal ini TNI terus memelihara dan meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan.³

Salah satu bukti dari persahabatan Indonesia-Kamboja Menhan RI Ryamizard Ryacudu meresmikan Monumen Pasukan Garuda di Kampong Thom, Kamboja, pada tanggal 13 Juli 2019, bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Monumen tersebut merupakan relokasi dari tugu pertama yang dibangun pada tahun 1993. Peresmian tersebut dihadiri oleh Jenderal Chieng Am yang

³ https://kemlu.go.id/phnompenh/ic/pages/hubungan_bilateral/1658/etc-menu, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.

mewakili Menhan Kamboja, Komandan Angkatan Bersenjata Kamboja, Duta Besar RI untuk Kamboja, Atase Pertahanan RI untuk Kamboja, dan Gubernur Kampong Thom. Menurut Jenderal Chieng Am, bahwa Tugu Persahabatan yang telah didirikan pada tahun 1993 tersebut adalah sebagai bentuk peringatan bagi jasa Indonesia melalui pasukan Garuda sebagai bagian dari United Nations Transitional Authority in Cambodia/Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut UNTAC, untuk mendukung perdamaian Kamboja. Selain itu, tugu ini juga sebagai bukti nyata eratnya kerja sama kedua negara, disamping itu juga sudah cukup banyak pasukan Kamboja yang dilatih oleh Pemerintah Indonesia. Gubernur Kampong Thom juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pendirian tugu persahabatan Indonesia-Kamboja yang bersejarah dan mengharapkan semakin eratnya hubungan Indonesia-Kamboja.⁴

Atas dasar hubungan baik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja dengan menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*) untuk selanjutnya disebut Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan, yang telah ditandatangani oleh pihak RI diwakili Menhan RI, Ryamizard Ryacudu dan pihak Kerajaan Kamboja diwakili Menteri Pertahanan Nasional Kamboja, Samdech Picheysena Tea Banh di Pampanga, Filipina, pada tanggal 23 Oktober 2017.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, Indonesia dan Kamboja sepakat untuk mengadakan *Army to Army Talks* yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 23 Februari 2021 yang diikuti oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan Royal

⁴ <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/1336/tugu-persahabatan-ri-kamboja-di-kampong-thom-saksi-persahabatan-erat-kedua-negara>, diakses pada tanggal 14 Nopember 2022 pukul 13.00 WIB.

Cambodian Army (RCA). TNI AD dan RCA sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang pertahanan melalui berbagai program pendidikan dan kursus, kunjungan pejabat senior, dan program asistensi pelatihan tahun 2022.⁵

Pasal 8 ayat (1) Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan mengatur bahwa Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik mengenai pemenuhan prosedur internal yang dilakukan oleh Para Pihak, sebagai syarat pemberlakuan Persetujuan ini. Mengenai pemenuhan prosedur internal diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Kemudian, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang salah satunya berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*) perlu dibentuk sebagai upaya pemenuhan prosedur internal yang diatur dalam pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan. Adapun Pemerintah Kerajaan Kamboja telah menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk ratifikasi Persetujuan berdasarkan nota Diplomatik nomor 523 MFA.IC/API tanggal 23 April 2021 dari Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja kepada Kedutaan Besar RI Phnom Penh.

Pada perkembangannya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan

⁵ <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/11286/indonesia-dan-kamboja-tingkat-kerjasama-bidang-militer-melalui-army-to-army-talks-meeting>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB.

inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Sehingga, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mempengaruhi mekanisme pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ini. Sehingga, pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan dengan menggunakan undang-undang sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik. Mengingat ketentuan bahwa pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan harus dilakukan dengan undang-undang maka perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*).

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the*

Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence) dirumuskan dalam 4 pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu adanya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*)?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*)?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of*

Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence) dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*) serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*).
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*).
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*).

Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*).

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*) ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto, metode yuridis normatif merupakan salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi Pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶ Bahan hukum primer antara lain meliputi UUD NRI Tahun 1945, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kekayaan intelektual.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan data primer yang berasal dari wawancara dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.⁷ Sementara itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (a) negara dengan negara; (b) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.⁸

Definisi hukum internasional diberikan secara lebih lengkap oleh Shearer sebagaimana dikutip oleh J.G.Starke dan Alina Kaczorowska:⁹

International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

- 1. The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other, and their relations with states and individual, and*
- 2. The rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community.*

⁷ Jefri Porkonanta Tarigan, *Pengesahan Perjanjian Internasional: Pendekatan Teoritis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 10.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 4.

⁹ Alina Kaczorowska, *Textbook: Public International Law*, (London: Old Bailey Press, 2002), hlm. 7 sebagaimana dikutip dalam Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., *Hukum Internaional: Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.

Meskipun mengakui bahwa hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, namun menurut John O'Brien, hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara. Pengertian ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang paling utama. Adapun subjek-subjek yang lain dapat dikatakan sebagai subjek turunan dari negara sebab negaralah yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek hukum internasional.¹⁰

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.¹¹

a. Monisme

Teori Monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori ini, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam satu sistem hukum yang sama maka berlaku pula (terinkorporasi) di lingkungan hukum nasional, setaraf dengan hukum nasional dengan mempertahankan sifat hukum internasional tersebut tanpa mengubahnya sejauh isinya sesuai untuk diterapkan pada hubungan-hubungan hukum nasional.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

¹¹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 - 99.

¹² Swan Sik dalam Kerangka Kerja (*Term of Reference*) Departemen Luar Negeri mengenai Studi tentang Sistem Hukum Suatu Negara Terkait dengan Proses Pengesahan dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional oleh Suatu Negara dan Organisasi Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2008, sebagaimana dikutip oleh Garry Gumelar Pratama, "Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945", diakses terakhir 13 November 2015 di <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/Status-Perjanjian->

Dalam perkembangannya, teori Monisme terbagi menjadi dua, yaitu monisme primat hukum nasional dan monisme primat hukum internasional. Menurut monisme primat hukum nasional, sumber hukum internasional berasal dari hukum nasional karena hukum internasional bersumber dari hukum nasional maka kedudukan hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional. Sehingga, apabila terdapat permasalahan maka hukum nasional yang diutamakan.¹³ Pada monisme primat hukum internasional, sumber hukum nasional berasal dari hukum internasional, maka apabila terdapat permasalahan hukum internasional yang lebih diutamakan.¹⁴

Lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat tiga alasan yang melandasi hal tersebut, alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Teori lain yang menjabarkan mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional adalah teori Dualisme, dimana teori ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sangat berbeda.¹⁵ Perbedaan yang dimaksud adalah:

1. Subjek. Subjek hukum internasional adalah negara, sedangkan subjek hukum nasional adalah individu.

[Internasional-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia.pdf](#), sebagaimana dikutip dari Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., *Op.cit*, hlm. 76.

¹³ *Ibid*, hlm. 76.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 77.

2. Sumber hukum. Hukum internasional bersumber dari kehendak bersama dari negara-negara, sedangkan hukum nasional bersumber pada kehendak negara.
3. Hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan hukum internasional.

Menurut Anzilotti, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditarik dari dua prinsip yang fundamental yaitu hukum nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan negara (*state legislation*) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* (kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian).¹⁶

Menempatkan hubungan hukum internasional dan hukum nasional tidak harus dalam perspektif hierarki satu dengan lainnya seolah-olah melihat hukum internasional dan hukum nasional selalu berkonfrontasi atau bertentangan satu dengan yang lain. Dalam praktik sesungguhnya antara hukum internasional dan hukum nasional saling membutuhkan dan memengaruhi satu sama lain, hal tersebut dikarenakan:¹⁷

1. Hukum internasional akan lebih efektif apabila telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional.
2. Hukum internasional akan menjembatani hukum nasional ketika hukum nasional tidak dapat diterapkan di wilayah negara lain.
3. Hukum internasional akan mengharmonisasi perbedaan-perbedaan dalam hukum nasional.
4. Hukum internasional banyak tumbuh dari praktik hukum nasional negara-negara.
5. Meskipun negara-negara memiliki *prescriptive jurisdiction* (kemampuan untuk membuat undang-undang yang secara sah dapat dimaksudkan untuk mengatur orang dan situasi, terlepas dari lokasinya)¹⁸, namun dalam praktiknya negara tidak dapat

¹⁶ O'Brien John, *International Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2001, hlm. 109, sebagaimana dikutip dalam Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, *ibid*, hlm. 77.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 90-91.

¹⁸ <https://www.cambridge.org/core/books/abs/international-law/jurisdiction/35B1965C8E04782D5A434306593D34D8>, diakses pada 11 Februari 2023 pukul 14:00 WIB.

membuat aturan seperti itu tanpa melihat pada aturan hukum internasional yang sudah ada.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antaranegara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:¹⁹

- a. *Treaty*;
- b. *Convention*;
- c. *Charter*;
- d. *Protocol*;
- e. *Declaration*;
- f. *Final Act*;
- g. *Agreed Minutes and Summary Records*;
- h. *Memorandum of Understanding*;
- i. *Arrangement*;
- j. *Exchanges of Notes*;
- k. *Process-Verbal*;
- l. *Modus Vivendi*;
- m. *Agreement*;

¹⁹ *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hal. 574-605.

Adapun Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja dibingkai dalam sebuah perjanjian internasional yang menggunakan terminologi Persetujuan (*Agreement*). *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969) tidak mengatur maupun membatasi istilah tertentu perjanjian internasional yang dibuat. Definisi perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 menitikberatkan pada unsur-unsur perjanjian internasional guna membedakannya dengan berbagai perjanjian yang walaupun berkarakter internasional namun tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Pasal 2 ayat (1) butir a Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut “... *an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;*”. Terdapat 5 unsur penting yakni adanya: kesepakatan internasional antar negara, dalam bentuk tertulis, diatur oleh hukum internasional, termaktub dalam satu atau lebih instrumen, dan terlepas dari apapun judul yang diberikannya.

Sebelum berlakunya Konvensi Wina 1969, pembentukan perjanjian internasional didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Pada tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina. Konferensi tersebut kemudian melahirkan Konvensi Wina 1969 yang menjadi dasar atau pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian internasional.

Perjanjian internasional berperan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara dapat menggariskan dasar kerja sama

mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pemberlakuan suatu perjanjian pada umumnya ditentukan dalam klausul penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain pemberlakuan perjanjian tersebut ditentukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969 yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian.

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam dua kategori yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Secara garis besar mulai berlakunya suatu perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera setelah tanggal penandatanganan

Perjanjian internasional tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak penandatanganan. Pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional

Suatu perjanjian internasional tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan, namun akan berlaku setelah prosedur internal di negara masing-masing pihak terpenuhi.

Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah prosedur internal terpenuhi, hal tersebut harus diberitahukan kepada pihak lainnya. Maksud dari klausul ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut secara prosedur internal. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya penggunaan klausul ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan mengatur bahwa persetujuan akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik mengenai pemenuhan prosedur internal yang dilakukan oleh para Pihak, sebagai syarat pemberlakuan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan.

3. Pertahanan Negara

Kata pertahanan itu sendiri berasal dari kata tahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahan berarti "dalam keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal". Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil.²⁰

Pertahanan negara merupakan suatu sistem yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara penuh, terpadu, terarah, serta berkelanjutan untuk melindungi

²⁰ Abdul Ghoni, *Pertahanan dan Keamanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqih Siyasah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap rakyat dari segala ancaman yang datang.²¹

Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer meliputi Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Sedangkan fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Arnold Wolfers menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.²²

Definisi pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²³

Pertahanan negara juga merupakan salah satu elemen pokok suatu negara sebab menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain, hal ini sejalan dengan pendapat KJ Holsti dimana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai nilai utama atau

²¹ Raden Roro Mega Utami, Tesis: *"Integrasi Komponen Pertahanan Negara Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015)"* (Depok: Universitas Indonesia, 2018) hlm. 21

²² Kusnanto Anggoro, "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum" (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional III, Bali, 14 Juli 2003), hlm. 1

²³ Definisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara.²⁴

Untuk membangun pertahanan negara, maka diperlukan sebuah sistem pertahanan yang memadai, sebab lingkup dari pertahanan negara sangatlah vital. Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastuktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki Pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait erat dengan strategi pertahanan Indonesia. Hal ini juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan sipil-militer, perkembangan hubungan militer-militer internasional, perkembangan doktrin dan teknologi militer, serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.²⁵

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma dalam pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan

Asas yang merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*).²⁶ Berdasarkan dengan paham tersebut, dipahami

²⁴ Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework of Analysis*, (New Delhi: Prentice Hall, 1981), hlm. 200.

²⁵ Connie Rahakundini Bakrie, "Posisi Negara dan Postur TNI Ideal", books.google.co.id/books diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB.

²⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Cipta, hlm. 21

bahwa asas yang mengatur dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah suatu negara demi tetap terjaganya keutuhan Selanjutnya melalui pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan akan memberikan kepastian tentang kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wilayah terutama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kesetaraan (*Egality Rights*).

Asas yang menyatakan bahwa Pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan, Para Pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan.

3. Timbal Balik/Resiprositas (*Reciprocity*).

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan berlaku ketentuan timbal balik kedua belah Pihak dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Saling Menghormati (*Mutual Respect*)

Asas yang mendasari tentang penghormatan kedaulatan masing-masing negara. Melalui pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah Pihak didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Iktikad Baik (*Bonafides*)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan dalam membuat pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan didasari dengan iktikad baik sehingga kedua belah Pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Iktikad baik tersebut diwujudkan dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral antar negara dan militer Para Pihak dan untuk mendorong kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. Iktikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan.

6. Konsensualisme

Asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para Pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan maka kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan.

7. *Pacta Sunt Servanda*

Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa Latin yang berarti "janji harus ditepati". Asas ini adalah salah satu prinsip dasar dalam sistim hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para individu, yang mengandung makna bahwa:

- 1) perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan
- 2) mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Aziz T. Saliba menyatakan bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian (*sancity of contracts*).

Titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut.²⁷

Oleh karena itu, pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan dalam sebuah Undang-Undang menjadikannya sebagai sebuah produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Indonesia dan Kamboja dalam menjalankan isi perjanjian.

8. Manfaat/Saling Menguntungkan

Bahwa pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Para Pihak khususnya dalam bidang pertahanan. Adanya pengesahan menjadi sarana untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan pada saat pembentukan Persetujuan.

9. Pengakhiran Persetujuan

Keberlakuan sebuah perjanjian internasional juga dapat berakhir atau diakhiri. Sebagaimana diatur dalam pada Pasal 62 Konvensi Wina 1969 sebuah perjanjian internasional juga dapat berakhir atau diakhiri. Konvensi Wina 1969 sendiri memberikan prinsip-prinsip hukum pengakhiran perjanjian seperti, antara lain, pengakhiran karena jangka waktu yang telah usai dan para pihak tidak memperbaharui perjanjian, karena salah satu pihak terus menerus tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, karena salah satu pihak menarik diri, karena para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian, karena para pihak membentuk perjanjian baru yang mengatur hal yang sama dengan yang diatur

²⁷ Aziz T Saliba dari "Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil menulis komentarnya berjudul Comparative Law Europe", Contract Law and Legislation, Volume 8 Number 3 September 2001, dalam <http://pihilawyers.com/blog?p=16> sebagaimana dikutip dalam Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 1, 2009, hlm. 162

perjanjian sebelumnya, atau karena perubahan fundamental atas kondisi esensial yang terkait erat dengan persetujuan yang diberikan para pihak dalam membentuk perjanjian (*rebus sic stantibus* atau *fundamental change of circumstances*).

Pasal 8 ayat (3) Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan mengatur bahwa pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan akan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Namun di dalam ketentuan yang sama, pengaturan untuk mengakhiri pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan juga diberikan, dimana salah satu Pihak harus memberitahu secara tertulis melalui saluran diplomatik paling sedikit 6 bulan sebelum tanggal pengakhirannya.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Letak geografis Kamboja yang berbatasan langsung dengan Thailand, Laos, dan Vietnam menjadikan Kamboja sebagai salah satu negara yang berperan penting dalam menjaga dan mengelola lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas guna menopang kemakmuran kawasan.²⁸ Indonesia dan Kamboja juga mempunyai pertalian sejarah dan kebudayaan yang panjang yaitu sejak abad ke 8-9 Masehi.

Atas latar belakang persamaan sejarah kedua negara Indonesia dan Kamboja menjalin hubungan persahabatan pasca Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Kemudian Pangeran Sihanouk secara resmi berkunjung untuk pertama kalinya ke Jakarta pada tahun 1959, kunjungannya tersebut bertujuan agar Indonesia dan Kamboja semakin mempererat kerja sama dengan mengadakan perjanjian persahabatan sesuai dengan isi Dasasila Bandung yang dihasilkan

²⁸ <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/13736/tantangan-dan-prioritas-keketuaan-kamboja-dalam-asean-tahun-2022> diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 21:10 WIB.

dalam Konferensi Asia Afrika. Dalam kunjungan itu Pangeran Sihanouk mengunjungi Kota Bandung dan Candi Borobudur, selanjutnya diadakan pembicaraan dengan Pemerintah Indonesia diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan (*Treaty of Amity*) dan Deklarasi Bersama (*Joint Declaration*) oleh Pangeran Sihanouk dan Presiden Soekarno yang menegaskan komitmen kedua negara mengamalkan prinsip Dasasila Bandung dalam menjaga serta memelihara perdamaian dunia. Hubungan kedua negara telah berlangsung dengan baik sesuai prinsip-prinsip kemitraan, proporsionalitas, dan saling menguntungkan.

Hubungan kerja sama kedua negara ditandai dengan beberapa perjanjian di berbagai bidang antara lain:

1. Pernyataan Bersama Indonesia-Kamboja mengenai Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia oleh Sri Paduka Mulia Samdech Preah Norodom Sihanouk Upayuvareach, Kepala Negara Kerajaan Kamboja (*Indonesian - Cambodian Joint Statement on the State Visit to Indonesia made by His Royal Highness Samdech Preah Norodom Sihanouk Upayuvareach, Chief of State of the Kingdom of Cambodia*) di Jakarta, 5 Desember 1962.
2. Pengaturan antara Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja di Jakarta tentang Persetujuan Pinjam Pakai atas Dua Bidang Tanah Berikut Bangunannya (*Arrangement between the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Royal Embassy of Cambodia in Jakarta concerning the Loan for Use of Two Premises*) di Jakarta, 21 Juli 1995.
3. Memorandum Saling Pengertian antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Audit Nasional Republik Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pemeriksaan Sektor Publik (*Memorandum of Understanding between the Audit Board of the Republic of Indonesia and the National Audit Authority of the Kingdom*

- of Cambodia on the Cooperation on Auditing in Public Sector*) di Johannesburg, 23 November 2010.
4. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income*) di Jakarta, 23 Oktober 2017.
 5. Nota Kesepahaman antara Otoritas Nasional untuk Perlindungan dan Manajemen Angkor dan Wilayah SIEM REAP (APSARA) dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) tentang Kerja Sama Manajemen Dua Situs Warisan Dunia, Borobudur dan Angkor (*Memorandum of Understanding between the National Authority for the Protection and Management of Angkor and the Region of Siem Reap (APSARA) and PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan and Ratu Boko (Persero) on the Cooperation of Two World Heritage Sites Management, Borobudur and Angkor*) pada tanggal 19 Juli 2019.

Untuk mempererat kerja sama antar kedua negara, telah dilaksanakan beberapa kunjungan terkait bidang pertahanan, antara lain:

1. Kunjungan Lt. Gen. Kham Sophean, *General Staff Deputy* pada bulan Februari 1994.
2. Kunjungan Lt. Gen. Ke Kim Yan, *Chief of Defence Staff RCAF* pada bulan April 1995.
3. Kunjungan Lt. Gen. Ke Kim Yaa, *Chief of Defence Staff RCAF* pada tanggal 21 sampai dengan 28 Agustus 1995.
4. Sekjen Dephan RI Letnan Jenderal TNI Johny J. Lumintang, Laksamana Madya TNI B. Murgiyanto dan Brigjen Djoko Sutrisno mengadakan kunjungan kehormatan ke Kamboja pada tanggal 22 sampai dengan 24 Januari 2002. Dalam kunjungan tersebut telah

- disampaikan oleh pihak Kamboja permintaan pengiriman personil RCAF untuk mengadakan pendidikan dan latihan di Indonesia.
5. Kunjungan Mj. Gen. Hing Bur Heng, Danpaswal Angkatan Bersenjata (AB) Kamboja tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober 2002.
 6. Awal Februari 2004, TNI memberikan hibah kepada Angkatan Bersenjata Kamboja berupa perlengkapan perorangan lapangan (Kaporlap) sebanyak 5000 set.
 7. Kunjungan Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Kepala Staf Angkatan Darat, dalam rangka memberikan bantuan senjata pada tanggal 11 Agustus 2004. Bantuan senjata tersebut antara lain 5 pucuk pistol serta 15 senjata laras panjang.
 8. Kunjungan Mj. Gen. Hing Bun Heng, Komandan Pasukan Pengawal (Danpaswal) AB Kamboja, Kunjungan Lt. Gen. Kun Kim, *Deputy Commander-in-Chief*, RCAF. Kunjungan Panglima RCAF Jenderal Ke Kim Yan pada bulan September 2005.
 9. Kunjungan Menhan RI Ryamizard Ryacudu ke Kamboja pada tanggal 9 sampai dengan 11 Agustus 2016 di Phnom Penh, Kamboja. Kunjungan dimaksud guna meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan kedua negara. Pada kesempatan kunjungan dimaksud Menhan RI Ryamizard Ryacudu melakukan kunjungan kehormatan kepada PM Kamboja, Hun Sen. Poin penting yang diambil yaitu hubungan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia-Kamboja perlu ditindaklanjuti dan menjadi perhatian kedua negara, hal tersebut antara lain pemanfaatan industri strategis dan produk non-alat utama sistem persenjataan (alutsista), seperti seragam dan perlengkapan militer, serta melanjutkan kerja sama pelatihan dan program peningkatan kemampuan (*capacity building*) personil militer Kamboja. Disamping kunjungan kehormatan tersebut, Menhan RI juga bertemu dengan Menhan Nasional Kamboja, Jenderal Tea Banh untuk mendiskusikan sejumlah isu di tingkat regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama, diantaranya terkait isu perkembangan ancaman dari kelompok radikal yang kerap

melakukan aksi teror yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan. Kedua Menhan sepakat dalam menghadapi ancaman tersebut, perlu penguatan kerja sama pemberantasan teroris melalui pertukaran informasi intelijen diantara kedua negara dan negara-negara di kawasan.²⁹

Dalam hal hubungan baik militer antara kedua negara, Indonesia dan Kamboja telah mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang pelatihan RCAF oleh Kopassus sejak 1995 hingga kini. Cikal bakal pembentukan satuan Komando Special Force 911 RCAF adalah hasil didikan Kopassus TNI AD, prajurit RCAF sebanyak 320 orang dididik Paroko Pusdik Kopassus Batujajar Jawa Barat mulai Desember 1994 sampai dengan November 1995.
2. 32 orang Prajurit Special Force 911 RCAF dikirim ke Pusdik Kopassus Batujajar selama 3 bulan untuk mengikuti pendidikan Pelatihan Komando di satuan Special Force yang dikirim secara bertahap dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 yang lulus pada tahun 1996.
3. Latihan bersama *Joint Discussion* dengan Tema "*Army Effective Response, Identification and Mobilization on Counter Terrorism*" antara *National Counter Terrorism Special Forces (NCTSF)* AD Kamboja dengan Kopassus pada tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober 2014 di Batujajar, Bandung.
4. Kunjungan kehormatan General Hing Bun Hieng, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Kamboja sebagai tamu kehormatan Panglima TNI dan dilaksanakan upacara penganugerahan Bintang Yudha Dharma Pratama dari Pemerintah RI diwakili oleh Panglima TNI tanggal 27 sampai dengan 29 April 2015 di Jakarta.
5. Kunjungan Kerja Kepala Staf Umum TNI kepada General Pol Saroeun, Panglima RCAF di Kamboja tanggal 7 sampai dengan 10 Juni 2015.

²⁹ <https://www.kemhan.go.id/2016/08/11/ri-dan-kamboja-lanjutkan-pembahasan-mou-pertahanan.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 21:20 WIB.

6. Kunjungan Kerja Perwira Senior TNI AD dalam rangka *Advanced Bilateral Cooperation Review Meeting (ABCRM)* 2015 tanggal 27 sampai dengan 30 Juli 2015 di Kamboja.
7. Pelatihan Pengamanan *Very Very Important Person (VVIP)* kepada Pasukan Pengamanan Perdana Menteri Kamboja oleh 6 orang personil Paspampres TNI pada tanggal 30 Maret sampai dengan 4 April dilanjutkan sampai dengan bulan Desember 2015.
8. *Regional Military International HIV Training Program (MHTP)* 2016 tanggal 24 Juli sampai dengan 6 Agustus 2016 di Kamboja TNI AD.
9. Kunjungan 6 personel AD Kamboja (3 orang personel *911 Special Force Airborne Brigade* dan 3 orang personel *National Headquarters Counter Terrorism Special Forces (NCTSF)*) ke Kopassus dengan pada tanggal 15 sampai dengan 27 Agustus 2016.
10. *The 2017 Multinational Communications Interoperability Program (MCIP) Planning Staff Workshop 1 (PSW1)* tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2017.

Dengan hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Kamboja, pada tahun 2015, di sela-sela berlangsungnya acara Peringatan Konferensi Asia Afrika di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, melakukan pertemuan bilateral untuk membahas kerja sama pertahanan yang lebih intensif lagi. Presiden Joko Widodo mengusulkan kepada Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bahwa dalam peningkatan kerja sama pertahanan ini, pemerintah Indonesia berkeinginan agar pemerintah Kerajaan Kamboja membeli peralatan militer, baik itu amunisi, persenjataan, serta seragam prajurit.

Menindaklanjuti pertemuan bilateral tersebut, Menhan RI Ryamizard Ryacudu melakukan kunjungan ke Kamboja pada tanggal 9 sampai dengan 11 Agustus 2016 di Phnom Penh, Kamboja. Selanjutnya, Menhan RI Ryamizard Ryacudu melakukan pertemuan dengan Menhan Nasional Kamboja di sela-sela sidang ke-11 *ASEAN Defence Ministers Meeting* (Pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN)

dan sidang ke-4 *ASEAN Defence Ministers Meeting Plus* (Pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN ditambah Menteri Pertahanan dari delapan negara mitra wicara yakni Amerika Serikat, Australia, China, India, Jepang, Korea, Rusia dan Selandia Baru) di Pampanga, Filipina, pada 23 Oktober 2017, untuk menandatangani Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan dengan ruang lingkup sebagai berikut: dialog dan konsultasi bilateral reguler mengenai isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama; pertukaran kunjungan antara Badan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata; pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk dari Angkatan Bersenjata; pertukaran informasi dalam intelijen militer; kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri pertahanan; meningkatkan kerja sama antar-Angkatan Bersenjata; meningkatkan kapasitas di bidang pertahanan dan militer melalui program Pendidikan dan pelatihan; dan bidang-bidang lain yang disepakati bersama.

Tujuan dari pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan adalah menyediakan kerangka kerja umum untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama Para Pihak dalam pertahanan, berdasarkan prinsip kesetaraan, manfaat bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial.

Hubungan kerja sama di bidang pertahanan di antara kedua negara berjalan semakin intensif yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan Kerja Kepala Staf Angkatan Laut ke Kamboja dalam rangka memenuhi undangan Kepala Staf Angkatan Laut Kamboja guna membicarakan peningkatan kerja sama dan latihan antara TNI AL dengan AL Kamboja serta membahas masalah keamanan maritim di kawasan pada tanggal 27 sampai dengan 30 November 2017.
2. Melaksanakan *courtesy call* antara Badan Intelijen Strategis TNI dengan *General Department of Research and Intelligence* (GDRI)

Kamboja tanggal 22 sampai dengan 24 November 2018 di Phnom Penh, Kamboja.

3. *Senior Junior Officers Exchange Visit* TNI AU-RCAF tanggal 24 sampai dengan 29 September 2018 di Indonesia.
4. Asistensi Pelatih Paspampres TNI kepada Pasukan Pengamanan Paspam PM Kamboja pada tanggal 19 November sampai dengan 16 Desember 2018, selanjutnya diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 sesuai disposisi Panglima TNI atas surat permintaan Komandan Paspam PM Kamboja.
5. Pertemuan Bilateral secara virtual antara Panglima TNI dengan Panglima Angkatan Bersenjata Kamboja pada tanggal 4 Januari 2022.
6. Rapat *Army to Army Talks* sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 yang diselenggarakan baik di Indonesia, Kamboja, maupun virtual. Kepala Staf Umum TNI (mewakili Panglima TNI) melaksanakan kunjungan kerja ke Phnom Penh, Kamboja dalam rangka menghadiri Sidang ke-19 *ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting* (ACDFM) Tahun 2022, pada tanggal 16 sampai dengan 18 Maret 2022.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 8 ayat (1) Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik mengenai pemenuhan prosedur internal yang dilakukan oleh Para Pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, keberlakuan dari Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan harus melalui dua proses, yang pertama adalah pemenuhan prosedur internal masing-masing negara. Kemudian masing-masing pihak harus melakukan pemberitahuan kepada satu sama lain melalui saluran diplomatik mengenai pemenuhan prosedur internal masing-masing negara yang telah dilaksanakan. Kerajaan Kamboja sendiri telah melakukan prosedurnya berdasarkan Nota Diplomatik nomor 523 MFA.IC/AP1 tanggal 23 April 2021 dari

Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja kepada Kedutaan Besar RI Phnom Penh.

Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*) perlu dibentuk sebagai upaya pemenuhan prosedur internal yang diatur dalam Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang PI.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

Implikasi dari pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, antara lain:

1. Implikasi di Bidang Politik

Masalah teritorial merupakan salah satu penyebab klasik munculnya konflik antarnegara dan menjadi ancaman konstan bagi perdamaian serta keamanan nasional/ketidakjelasan batas teritorial, salah satunya, menjadi faktor laten penyebab munculnya sengketa perbatasan yang mengganggu stabilitas hubungan negara.³⁰

Dalam pelaksanaan hubungan internasional, Indonesia tidak hanya aktif dalam mengikuti berbagai organisasi internasional. Namun, Indonesia juga berpartisipasi secara aktif dalam membantu penyelesaian sebuah konflik antarnegara. Dalam perannya, Indonesia semaksimal mungkin bersikap netral dan

³⁰ Jerry Indrawan, *Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia dari Pertahanan Teritorial menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan*, Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2, hlm. 99.

tidak memihak pada salah satu pihak. Salah satu cara yang sudah maupun sedang dilakukan oleh negara Indonesia maupun negara lain di dalam kawasan adalah diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan merupakan konsep yang dicetuskan oleh Inggris melalui *Strategic Defence Review* pada tahun 1998, yang ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik terkait pencegahan konflik dan mengelola krisis.³¹ Adapun tujuan dari diplomasi pertahanan seperti pertemuan pasukan di berbagai kegiatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan setiap negara untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan menjaga kepercayaan, dan membantu dalam Angkatan bersenjata yang bertanggung jawab secara demokratis, serta berkontribusi terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik.³²

Kontribusi Indonesia terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik untuk menjaga perdamaian banyak dilakukan dibawah naungan Dewan Keamanan PBB melalui program *Peacekeeping Operation*. Program yang dilakukan oleh PBB sebagai upaya mengatasi perang dan konflik yang masih banyak terjadi di berbagai negara di dunia. Kamboja adalah salah satu negara yang mengalami keadaan konflik selama bertahun-tahun lamanya.

Keadaan konflik yang cukup pelik menjadikan Kamboja tidak dapat untuk keluar dari kondisi tersebut secara sendirian. Indonesia sebagai negara yang menganut perdamaian memecah kebuntuan dengan turut campur untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi. Kedekatan negara, kemiripan ras, pendekatan sosial budaya dan kesamaan regional menjadi alasan bahwa peran

³¹ Centre Thucydide, (2003, 1 Januari), "AFRI 2002, Volume III - *The "Defence Diplomacy", Main Component of the Preventive Diplomacy. Toward a New Symbiosis Between Diplomacy and Defence*,"<http://www.afri-ct.org/The-defence-diplomacy-main?lang=fr> diakses 19 Februari 2023 pukul 0:10 WIB.

³² Wolfgang Koerner, "Security Sector Reform: Defence Diplomacy" (Parliamentary Information and Research Service: Library of Parliament), 17 Mei 2006 dalam dalam Budi Harto, *Telaah Mengenai Diplomasi Pertahanan: Perkembangan dan Varian*, hlm. 2., hlm. 3.

Indonesia dapat dikatakan menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk menyelesaikan konflik panjang yang dialami oleh Kamboja.

Pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan ini juga sebagai upaya menjaga kestabilan negara kawasan akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara yaitu meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam persetujuan ini diterapkan prinsip kesetaraan, saling percaya, kesepahaman, saling menguntungkan dan menghormati penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah. Berdasarkan prinsip tersebut, persetujuan ini tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan politik kedua negara karena telah disepakati bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing termasuk didalamnya urusan politik kedua negara.

2. Implikasi di Bidang Hukum

Penyelesaian perselisihan hukum yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaannya akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama antara Para Pihak.

Dari aspek teknis hukum lainnya, persetujuan ini mencegah penggunaan dan pengalihan tidak sah dari hak kekayaan intelektual yang dialihkan, yang dipertukarkan, dihasilkan dari kerja sama kedua negara. Untuk mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual tersebut Para Pihak akan mengatur melalui pengaturan tertulis terpisah pada bidang kerja sama tertentu. Untuk itu, di dalam pengaturan pelaksanaan perjanjian yang lebih teknis nantinya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual yang muncul maka perlu untuk memperhatikan substansi terkait kepemilikan atau pemegang hak dari hasil kerja sama penelitian dan pengembangan yang menimbulkan objek Kekayaan Intelektual serta pembagian royalti atas komersialisasi produk yang

dihasilkan, serta masa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual yang mungkin masih berlaku pada saat atau jika pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan berakhir.

3. Implikasi di Bidang Pertahanan Keamanan

Pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan akan melakukan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap keamanan negara masing-masing. Kedua negara bersepakat bertanggung jawab dan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan kedua negara, khususnya dalam hal menangani isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama, mempererat persahabatan antara institusi pertahanan dan militer kedua negara, serta pertukaran informasi dalam intelijen militer.

4. Implikasi di Bidang Sumber Daya Manusia

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah meningkatkan kapasitas personel melalui program pendidikan dan pelatihan. Pertukaran personil ini diharapkan terjadi alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dari Indonesia ke Kamboja hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia di bidang pertahanan dinilai memiliki kualitas yang baik. Di sisi lain, akan meningkatkan kompetensi personil militer Indonesia dalam alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) tersebut.

5. Implikasi di Bidang Industri Pertahanan

Dengan perjanjian ini, PT Pindad dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kamboja. PT Pindad sendiri memiliki kemampuan untuk memproduksi dan mengembangkan produk-produk pertahanan keamanan seperti Senjata, Kendaraan Tempur dan Munisi. PT Pindad juga merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Holding Defend ID yang bergerak di bidang Industri Pertahanan, misalnya peluang kerja sama

industri pertahanan senjata produksi Pindad yaitu SS2 dan Pistol G2.

6. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Menurut Pasal 5 pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan, masing-masing pihak harus menanggung sendiri biaya pelaksanaan Persetujuan ini sesuai dengan alokasi anggarannya masing-masing. Bagi Indonesia, pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan tersebut berdampak pada pembiayaan yang sudah dianggarkan sebelumnya. Pembiayaan tersebut antara lain apabila terjadi kunjungan antarnegara, maka biaya transportasi dan akomodasi selama kunjungan akan ditanggung oleh negara pengunjung. Selain itu, terkait dengan kerja sama pendidikan pelatihan, biaya transportasi, akomodasi, dan biaya hidup lainnya selama di negara yang dituju akan menjadi beban tanggungan dari negara pengirim. Meskipun menimbulkan beban keuangan negara, namun kerja sama ini akan meningkatkan dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Kamboja.

7. Implikasi berdasarkan Kajian *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

Berdasarkan kajian RIA, terdapat implikasi dari Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan. Adapun hasil kajian tersebut adalah:

- a. Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan dapat meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional.
- b. Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan kedua negara, khususnya dalam hal menangani isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama, mempererat persahabatan antara institusi pertahanan dan

militer kedua negara, serta pertukaran informasi dalam intelijen militer.

- c. Membuka peluang kerja sama industri pertahanan senjata produksi Pindad yaitu SS2 dan Pistol G2.
- d. Meningkatkan kompetensi personil militer Indonesia dalam alih pengetahuan (*transfer of knowledge*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan berdampak baik bagi Indonesia dan perlu untuk segera disahkan melalui undang-undang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri³³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU HLN), mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional, didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 UU HLN yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 UU HLN bahwa:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU HLN, lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU HLN bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Berdasarkan kewenangan tersebut, Presiden memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan untuk menyelenggarakan pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan.

Selanjutnya dalam Pasal 14 UU HLN menyatakan bahwa pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri Luar Negeri. Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional³⁴

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI). UU PI mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) UU PI menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para Pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya diatur pada Pasal 4 ayat (2) UU PI bahwa, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PI yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut maka pengesahan Persetujuan RI-Kamboja harus dilakukan berdasarkan Pasal 10 UU PI, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;

- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena itu, pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan harus dilakukan dengan Undang-Undang karena materinya berkenaan dengan pertahanan negara.

Pasal 10 tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Pasal 10 UU PI menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena Pasal 10 UU PI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR, sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Oleh karena itu, dikarenakan materi dari Persetujuan RI-Kamboja berkenaan dengan pertahanan, maka Persetujuan RI-Kamboja harus dilakukan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Persetujuan RI-Kamboja menyatakan bahwa Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik mengenai pemenuhan prosedur internal yang dilakukan oleh Para Pihak, sebagai syarat pemberlakuan Persetujuan ini. Oleh karena itu, Persetujuan RI-Kamboja telah sesuai dengan UU PI.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara³⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Pertahanan negara adalah

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Salah satu bentuk usaha dalam pertahanan negara sebagaimana dimaksud adalah dengan melakukan kerja sama pertahanan dengan negara lain.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan merupakan suatu perjanjian kerja sama internasional yang didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara melalui kerja sama pertahanan internasional serta menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia³⁶

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan merupakan salah satu upaya dalam membangun dan mengembangkan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi dialog dan konsultasi bilateral reguler mengenai isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama; pertukaran kunjungan antara Badan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata; pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk dari Angkatan Bersenjata; pertukaran informasi dalam intelijen militer; meningkatkan kerja sama antar-Angkatan Bersenjata; meningkatkan kapasitas dibidang pertahanan dan militer melalui program pendidikan dan pelatihan; serta bidang lain yang disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan³⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU INDHAN), yang dimaksud dengan Industri Pertahanan adalah:

“industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

Pelaksanaan kerja sama luar negeri sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU INDHAN yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Ruang lingkup kerja sama luar negeri dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja juga mempunyai arah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (4) UU INDHAN yaitu percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan.

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, termasuk dengan Kamboja, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diwujudkan melalui peran Menteri Pertahanan sebagai *Ex-officio* Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain termasuk dengan Kamboja.

Pasal 2 angka 5 Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa ruang lingkup kerja sama persetujuan salah satunya adalah kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri pertahanan. Sehingga, untuk melaksanakan pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan, Indonesia harus berpedoman pada UU INDHAN.

6. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual

manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.³⁸

Terdapat peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Persetujuan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan Persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.³⁹
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁴⁰

Terkait dengan Pasal 4 Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini

³⁸ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 6.

³⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni: Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas HKI; Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Mengingat salah satu ruang lingkup kerja sama dalam pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan adalah kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, maka yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik negara Para Pihak dan/atau perorangan atau badan hukum.

Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri³³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU HLN), mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional, didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 UU HLN yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 UU HLN bahwa:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Pelaksanaan atas perjanjian internasional tersebut juga merupakan perwujudan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu bentuk kerja sama dalam perjanjian internasional berupa persetujuan kerja sama dalam bidang pertahanan.

Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari dalam dan/atau dari luar negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan Negara.

Pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan merupakan salah satu perwujudan kerja sama di bidang pertahanan dengan Kamboja dimana pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang

Pertahanan dijadikan dasar hukum kerja sama bilateral bidang pertahanan antara para Pihak dalam bidang yang merupakan kepentingan bersama, berdasarkan prinsip kesetaraan manfaat bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial. Kerja sama pertahanan ini juga diharapkan dapat mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua Negara untuk dapat berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan saling percaya, saling pengertian dan kerja sama dalam hubungan internasional.

B. Landasan Sosiologis

Kerja sama pertahanan merupakan salah satu instrumen penting dari diplomasi pertahanan Republik Indonesia. Salah satu kerja sama pertahanan tersebut diwujudkan dalam hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja.

Hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja dimulai sejak awal timbulnya masalah Kamboja (1979) telah memainkan peranannya yang aktif dan menonjol dalam mencarikan penyelesaian masalah tersebut, terutama dalam kerangka kerja ASEAN, baik selaku *Interlocutor* ASEAN maupun pada saat menjadi ketua Pantap ASEAN dan ketika menjadi ketua bersama (*Co-Chairmen*) dari *Paris International Conference on Cambodia*, serta sejak kerangka perjanjian Paris 1991 di implementasikan bagi Kamboja tahun 1993. Peranan aktif Indonesia diakui positif secara luas di Kamboja sampai sekarang.

Upaya untuk menjaga hubungan baik dalam bidang pertahanan terus dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja dalam bentuk kegiatan Angkatan Bersenjata seperti:

1. *Regional Military International HIV Training Program (MHTP)* tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan 6 Agustus 2016 di Kamboja.

2. Rapat *Army to Army Talks* antara TNI AD dengan Angkatan Darat Kamboja pada tanggal 21 sampai dengan 25 Juni 2016 di Phnom Penh, Kamboja.
3. Hibah perlengkapan perorangan lapangan (Kaporlap) sebanyak 5000 set dari TNI kepada Angkatan Bersenjata Kamboja, pada awal Februari 2004.

Atas dasar hubungan baik tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di Pampanga, Filipina, telah ditandatangani pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan. Dalam hal ini Pemerintah RI diwakili oleh Menhan RI Ryamizard Ryacudu, dan Kerajaan Kamboja diwakili oleh Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan Nasional Samdech Picheysena Tea Banh, dengan ruang lingkup persetujuan berupa: (1) Dialog dan konsultasi bilateral reguler mengenai isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama; (2) Pertukaran kunjungan antara Badan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata; (3) Pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk dari Angkatan Bersenjata; (4) Pertukaran informasi dalam intelijen militer; (5) Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri pertahanan; (6) Meningkatkan kerja sama antar-Angkatan Bersenjata; (7) Meningkatkan kapasitas di bidang pertahanan dan militer melalui program pendidikan dan pelatihan; dan (8) Bidang-bidang lain yang disepakati bersama.

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian tersebut diatas akan menjadi instrumen nasional dalam melindungi keselamatan maupun keutuhan suatu negara terhadap ancaman nyata (nontradisional) maupun tidak nyata (tradisional). Ancaman dimaksud memiliki empat sifat umum yaitu tidak mengenal batas negara, melampaui jangkauan fungsi militer, sulitnya dideteksi dan diprediksi dan berasal dari aktor bukan negara. Mengingat sifat ancaman tidak mengenal batas negara dan kapan datangnya tidak mudah diketahui, sehingga sulit bagi sebuah negara untuk menghadapi ancaman tersebut secara sendiri-sendiri. Atas

dasar itu, diperlukan upaya kolaborasi melalui kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral.

Lebih lanjut kerja sama pertahanan kedua negara diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi Indonesia dan pondasi bagi implementasi kerja sama pertahanan kedua negara agar lebih erat, produktif dan konstruktif.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa persetujuan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir, dimana masing-masing pihak memberitahukan pihak lain, melalui saluran diplomatik, perihal selesainya prosedur internal dan hukum yang diperlukan bagi berlakunya persetujuan ini.

Kewajiban untuk melakukan pemberlakuan sesuai dengan terselesaikannya prosedur internal masing-masing negara, membuat Indonesia perlu melakukan prosedur internal tersebut. Pemenuhan atas prosedur internal oleh Pemerintah Republik Indonesia, dilakukan dengan pengesahan perjanjian sebagaimana diperintahkan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Pemerintah Kerajaan Kamboja sendiri telah menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk ratifikasi Persetujuan berdasarkan informasi dalam nota diplomatik nomor 523 MFA.IC/API tanggal 23 April 2021 dari Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja kepada Kedutaan Besar RI Phnom Penh.

Untuk merespon nota diplomatik dari Kedutaan Besar RI Phnom Penh kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia maka Pemerintah Republik Indonesia harus melaksanakan prosedur internal

Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU PI, pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 10 huruf a UU PI, pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan harus dibentuk dengan undang-undang sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama. Pengesahan persetujuan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti persetujuan dimaksud. Proses pemberlakuan persetujuan masih memerlukan tahapan lebih lanjut berupa penyampaian dokumen secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pemerintah Kerajaan Kamboja.

BAB V
SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan menjadi undang-undang sebagai landasan hukum bagi kerja sama kedua negara. Sehingga pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak serta dapat meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan persetujuan, maka pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan berisi: Tujuan; Lingkup Kerja Sama; Otoritas Berwenang; Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual; Pengaturan Keuangan; Penyelesaian Perselisihan; Amendemen; dan Pemberlakuan dan Pengakhiran.

Jangkauan subjek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang

bertanggungjawab dalam urusan di bidang luar negeri, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia.

3. Ruang Lingkup Materi

Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan yang isinya adalah:
 - a. Ruang lingkup kerja sama, antara lain berupa dialog dan konsultasi bilateral reguler mengenai isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama; pertukaran kunjungan antara Badan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata; pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk dari Angkatan Bersenjata; pertukaran informasi dalam intelijen militer; kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri pertahanan; meningkatkan kerja sama antar-Angkatan Bersenjata; meningkatkan kapasitas di bidang pertahanan dan militer melalui program pendidikan dan pelatihan; serta bidang-bidang lain yang disepakati bersama.
 - b. Otoritas Berwenang
Otoritas berwenang yang ditugasi melaksanakan Persetujuan ini untuk Pihak Indonesia adalah Kementerian Pertahanan dan untuk Pihak Kamboja adalah Kementerian Pertahanan Nasional.
 - c. Pelindungan Hak atas Kekayaan Intelektual
Para pihak harus mencegah penggunaan dan pemindahan yang tidak sah atas hak-hak kekayaan

intelektual yang dipindahkan, dipertukarkan, atau dihasilkan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara mereka dan kesepakatan internasional lain dimana negara mereka menjadi Pihak. Pelindungan dan pendistribusian hak kekayaan intelektual termasuk pelindungan hak sah pihak ketiga, serta pembagian kepemilikan yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing Pihak, diatur oleh Para Pihak melalui pengaturan tertulis terpisah pada bidang kerja sama tertentu.

d. Pengaturan Keuangan

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, masing-masing Pihak harus menanggung biaya sendiri terkait pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran masing-masing Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

Setiap masalah yang timbul dari interpretasi atau implementasi dari Persetujuan ini diselesaikan secara damai antara Para Pihak.

f. Amendemen

Persetujuan ini dapat diamendemen atau direvisi berdasarkan persetujuan bersama Para Pihak dan menjadi Protokol terpisah sebagai bagian yang terintegrasi dengan Persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada saat diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir tentang pemenuhan prosedur internal negara yang diperlukan oleh Para Pihak.

g. Pemberlakuan dan Pengakhiran

Persetujuan ini berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik mengenai pemenuhan prosedur internal yang dilakukan oleh Para Pihak sebagai syarat pemberlakuan Persetujuan ini.

Setiap kerja sama sebelumnya antara Para Pihak tetap berlaku di bawah Persetujuan ini, kecuali jika kerja sama tersebut tidak sesuai dengan semangat Persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya. Persetujuan juga dapat diakhiri dengan cara memberi tahu secara tertulis melalui saluran diplomatik paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu kegiatan yang sedang berlangsung sebelum pengakhiran tersebut, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Menyatakan salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia concerning Cooperation in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Khmer, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang.

2. Ketentuan mengenai mulai berlakunya Undang-Undang, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undang

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia memandang perlunya kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain salah satunya dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja. Kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja menjadi penting karena sebagai upaya untuk menjaga kestabilan negara kawasan dan akan berimplikasi positif terhadap aspek politik yaitu meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kerja sama pertahanan antara RI dan Kamboja diharapkan dapat mendorong penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan kedua negara. Untuk menjamin keberlangsungan kerja sama tersebut, maka kedua negara mengikatkan diri pada sebuah kesepakatan atau perjanjian internasional yang dibingkai dalam bentuk Persetujuan yang dilakukan oleh kedua negara. Pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan sebagai sebuah perjanjian internasional memerlukan pemenuhan syarat formal untuk menjadi sebuah produk hukum yang memiliki keberlakuan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.
2. Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan diperlukan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah RI untuk pemenuhan prosedur internal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan. Prosedur internal Indonesia dinyatakan terpenuhi apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yaitu disahkan dengan Undang-Undang. Selanjutnya, masing-masing Pihak akan memberitahukan satu sama lain jika prosedur internal sebagai syarat berlakunya Persetujuan ini telah terpenuhi.

3. Secara filosofis, Pemerintah RI menyadari bahwa hubungan baik dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja adalah wujud partisipasi Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Hal ini sebagaimana juga diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara sosiologis, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja. Secara yuridis, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagai sebuah kebutuhan hukum berdasarkan perintah dari Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 huruf a UU PI yang mensyaratkan adanya pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah perlu disahkan dengan undang-undang. Berdasarkan Nota Diplomatik nomor 523 MFA.IC/API tanggal 23 April 2021 dari Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja kepada Kedutaan Besar RI Phnom Penh bahwa Pemerintah Kerajaan Kamboja telah menyelesaikan prosedur internal.
4. Sasaran Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai landasan hukum bagi kerja sama pertahanan kedua negara. Sehingga Persetujuan tersebut dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam

melaksanakan perjanjian, maka pengesahan Persetujuan RI-Kamboja di Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dalam rangka memenuhi persyaratan prosedur internal yang diperlukan untuk melaksanakan ruang lingkup kerja sama Persetujuan: (1) Dialog dan konsultasi bilateral reguler mengenai isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama; (2) Pertukaran kunjungan antara Badan Pertahanan dan Angkatan Bersenjata; (3) Pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk dari Angkatan Bersenjata; (4) Pertukaran informasi dalam intelijen militer; (5) Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri pertahanan; (6) Meningkatkan kerja sama antar-Angkatan Bersenjata; (7) Meningkatkan kapasitas di bidang pertahanan dan militer melalui program pendidikan dan pelatihan; dan (8) Bidang-bidang lain yang disepakati bersama.

Jangkauan subjek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan di bidang luar negeri, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan mencakup lingkup kerja sama, otoritas berwenang, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengaturan keuangan, penyelesaian perselisihan, amendemen, serta pemberlakuan dan pengakhiran.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disarankan:

1. Perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan diharapkan dapat selesai pada tahun 2023 dan masuk dalam RUU Daftar Kumulatif Terbuka di DPR RI pada tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Edisi Kesepuluh. Bandung, Sinar Grafika, 1992.

Widagdo, Setyo. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Holsti, Kalevi J. *International Politics: A Framework of Analysis*. New Delhi: Prentice Hall, 1981.

Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

Nazaruddin Nasution dkk. *Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia Kamboja*, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

_____. Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri. UU Nomor 37 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882.

_____. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. UU Nomor 24 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.

_____. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara. UU Nomor 3 Tahun 2002. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.

- _____. Undang-Undang tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia, UU Nomor 13 Tahun 2016. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922.
- _____. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953.
- _____. Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, UU Nomor 16 Tahun 2012. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5343.
- _____. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, UU Nomor 34 Tahun 2004. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.
- _____. Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU Nomor 6 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6856.

Jurnal

- Triyoga Budi Prasetyo, dan Sugeng Brantas, "Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total RI", *Jurnal Pertahanan* Agustus 2014, Volume 4, Nomor 2.
- Indrawan, Jerry. "Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia dari Pertahanan Teritorial menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan", *Jurnal Pertahanan* Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2.
- Myers. "The Names and Scope of Treaties". *American Journal of International Law* 51, 1957, hal. 574-605.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2009.

Internet

<https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/11286/indonesia-dan-kamboja-tingkat-kerjasama-bidang-militer-melalui-army-to-army-talks-meeting>

Connie Rahakundini Bakrie, "Posisi Negara dan Postur TNI Ideal", books.google.co.id/books

Kementerian Pertahanan, Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf>

antaranews.com/berita/805185/menilik-perkembangan-60-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-kamboja

Tesis

Ghoni, Abdul. "Pertahanan dan Keamanan Negara dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqih Siyasah", Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2017)

Utami, Raden . Roro Mega. "Integrasi Komponen Pertahanan Negara menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015)", Depok, Universitas Indonesia (2018)

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU- XVI/2018

Majalah

Majalah Wira, Edisi Kedua, 2022.

Makalah

Anggoto, Kusnanto. "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum", Bali, 14 Juli 2003.
Direktorat Kerja Sama Internasional Kementerian Pertahanan RI, "Ringkasan Kermahan RI-Kamboja", April 2021.

Internet

https://kemlu.go.id/phnompenh/lc/pages/hubungan_bilateral/1658/etc-menu

<https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/1336/tugu-persahabatan-ri-kamboja-di-kampong-thom-saksi-persahabatan-erat-kedua-negara>

<https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/11286/indonesia-dan-kamboja-tingkat-kerjasama-bidang-militer-melalui-army-to-army-talks-meeting>

antaranews.com/berita/805185/menilik-perkembangan-60-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-kamboja